



P U T U S A N 6

Nomor 1097/PID.SUS/2020/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : A. S. Sanjaya Putra Bin Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lawatan RT.01 / RW.08 Desa Kalirejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agung Maulana Ishak Bin M. Soleh
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangnongko RT.01/RW.01 Desa Jerukpurut
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARIYATI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "WIWIK TRI HARIYATI, SH. & REKAN" beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 1097/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020

Halaman 2 dari 16 halaman **Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. dalam perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I A. S. SANJAYA PUTRA Bin ABDUL HAMID dan terdakwa II AGUNG MAULANA ISHAK Bin M. SOLEH pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah pos kamling termasuk Dusun Talang Desa Watuagung Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I dihubungi oleh HERMAN untuk dicarikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk dengan tujuan untuk diantar membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada temannya. Selanjutnya terdakwa II menghubungi VIRGI Alias CONGEK (DPO) lalu terdakwa I dan terdakwa II berangkat dan janji ketemu di Pos Kamling termasuk Dusun Talang Desa Watuagung Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, sekitar jam 01.30 Wib terdakwa II bertemu VIRGI Alias CONGEK (DPO) dan langsung membeli 2 (dua) kantong plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 halaman **Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.**



- Selanjutnya petugas yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo marak tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya setelah mendapat kebenaran informasi petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di depan warung bakso termasuk Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga berat kotor total 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) HP warna gold Merk Samsung dan 1 (satu) HP warna putih merk OPPO selanjutnya para terdakwa beserta kesemua barang bukti diamankan untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2702/NNF/2020 tanggal 02 April 2020, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :
 - 5523/2020/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 5524/2020/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 4 dari 16 halaman **Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 5523/2020/NNF.- berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,029 gram dikembalikan;
- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 5524/2020/NNF.- dikembalikan tanpa isi.

Sisa barang bukti diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa I A. S. SANJAYA PUTRA Bin ABDUL HAMID dan terdakwa II AGUNG MAULANA ISHAK Bin M. SOLEH mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I A. S. SANJAYA PUTRA Bin ABDUL HAMID dan terdakwa II AGUNG MAULANA ISHAK Bin M. SOLEH pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan warung bakso termasuk Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 16 halaman **Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo marak tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya setelah mendapat kebenaran informasi petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di depan warung bakso termasuk Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga berat kotor total 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) HP warna gold Merk Samsung dan 1 (satu) HP warna putih merk OPPO selanjutnya para terdakwa beserta kesemua barang bukti diamankan untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2702/NNF/2020 tanggal 02 April 2020, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :
 - 5523/2020/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 halaman **Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.**



- 5524/2020/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 5523/2020/NNF.- berupa satu satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,029 gram dikembalikan;
- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 5524/2020/NNF.- dikembalikan tanpa isi.

Sisa barang bukti diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa I A. S. SANJAYA PUTRA Bin ABDUL HAMID dan terdakwa II AGUNG MAULANA ISHAK Bin M. SOLEH mengakui menguasai sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil untuk menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.



1. Menyatakan terdakwa I A. S. SANJAYA PUTRA Bin ABDUL HAMID dan terdakwa II AGUNG MAULANA ISHAK Bin M. SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I A. S. SANJAYA PUTRA Bin ABDUL HAMID dan terdakwa II AGUNG MAULANA ISHAK Bin M. SOLEH dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga berat kotor total 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) HP warna gold Merk Samsung dan 1 (satu) HP warna putih merk OPPO.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Para Terdakwa dengan



alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. A.S. SANJAYA PUTRA Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa II. AGUNG MAULANA ISHAK Bin M. SOLEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga berat kotor total 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram,Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) HP warna gold Merk Samsung;
 - 1 (satu) HP warna putih merk OPPO.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman **Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.**



Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding Nomor : 281/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada para terdakwa ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 281/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 17 Juli 2020 ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dan diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada para terdakwa ;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 281/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan surat Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juli 2020 ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.



2020, Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut telah di beritahukan dan diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum ;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2020 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil ;

Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap diri terdakwa yaitu pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair 1 (satu) bulan **penjara** tersebut dibawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika yang dapat merusak mental generasi muda.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tersebut seharusnya terdakwa dikenakan pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, pada akhirnya berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil dalam Putusan Nomor : 298/Pid.Sus/2020/PN. Bil, tanggal 14 Juli 2020, atas nama terdakwa AS SANJAYA PUTRA Bin ABD. HAMID.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.



3. Menyatakan terdakwa AS SANJAYA PUTRA Bin ABD. HAMID **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AS SANJAYA PUTRA Bin ABD. HAMID terbukti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulanan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair (enam) bulan **penjara** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana (Tuntutan Pidana) dari kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 109 / M.5.41 / Enz.2 / 06 / 2020 .

Membaca pula bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat Terdakwa bahwa judex factie dalam pertimbangannya telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara a quo yakni barang bukti serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;
2. Bahwa dalam memori banding pembanding tidak ada sedikitpun bantahan terhadap pertimbangan hukum judex factie dalam memutus perkara a quo, maka secara hukum pula Pembanding telah menerima seluruh pertimbangan hukum judex factie tersebut;
3. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang keberatan terhadap penjatuhan pidana tersebut karena sesuai dengan

Halaman 12 dari 16 halaman **Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.**



teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak dibenarkan, selain itu Termohon banding/Terdakwa terbukti dipersidangan tidak pernah menawarkan narkotika tersebut dan tidak terlibat dalam jaringan gelap pengedar narkotika namun terungkap fakta di persidangan jika Terdakwa terbukti bersalah secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1(satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan sabu tersebut direncanakan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan, sehingga nyatalah Terdakwa bukanlah termasuk pengedar, maupun ikut dalam sindikat peredaran gelap narkotika.

4. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya sehingga masih diharapkan dilakukan pembinaan kepada Terdakwa agar insyaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan memperbaiki diri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangil dipandang sebagai putusan yang arif dan bijaksana serta mencerminkan keadilan.
5. Bahwa Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Palembang tanggal 9 Oktober 2009 dimana salah satu poin kesepakatan disebutkan hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistimatis, jelas, dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum” , dalam hal ini hakim telah tepat menjatuhkan putusan Pidana Penjara dibawah minimal dari ketentuan Pasal 112 ayat(1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa adalah Penyalahguna untuk diri sendiri bukanlah sebagai aktor intelektual dari rangkaian perbuatan pidana yang melibatkan beberapa orang yang perkaranya disidangkan secara terpisah (splittings) dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN.Bgl;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut, diajukan pada tanggal **20 Juli 2020** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil., dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para

Halaman 14 dari 16 halaman **Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.**



Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal baru baik dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I : :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh kami, **HARI SASANGKA** selaku Ketua Majelis dengan **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.** dan **SINGIT ELIER, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 23 September 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NUR KHALIM, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

HARI SASANGKA

SINGIT ELIER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHALIM, S.H., M.M.

Halaman 16 dari 16 halaman **Putusan No.1097/PID.SUS/2020/PT SBY.**